



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

BERITA ACARA HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK,
KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS

Nomor : 142/HK.06.4-BA/5202/2023

Bahwa pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas dengan rincian sebagai berikut:

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

- Bahwa terdapat permintaan data pendaftar Pantarlih di Desa Kuta melalui percakapan whatsapp oleh Panwaslu Kelurahan/Desa Kuta kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kuta;
- Bahwa berdasarkan percakapan melalui whatsapp tersebut, pihak Panwaslu Kecamatan Pujut memandang perlu meminta klarifikasi atau keterangan dari Ketua PPS Desa Kuta;
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Pujut sudah memanggil pihak terlapor/teradu untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 10 Februari 2023, akan tetapi terlapor/teradu tidak hadir tanpa memberikan keterangan/alasan yang jelas;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah memanggil pihak terlapor/teradu untuk dilakukan klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui Surat Undangan Klarifikasi nomor : 077/PP.00.02/K.NB-04/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 dan Surat Nomor : 079/PP.00.02/K.NB-04/02/2023 tanggal 27 Februari 2023.

Terhadap undangan klarifikasi tersebut pihak terlapor/teradu tidak pernah hadir dan tidak menyampaikan keterangan/alasan yang jelas kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah, ketidakhadiran terlapor/teradu dalam undangan klarifikasi oleh Panwaslu Kecamatan Pujut dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dikarenakan adanya kesibukan dan adanya anggapan bahwa tidak perlu/tidak penting menghadiri undangan klarifikasi tersebut.

2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, khususnya ketentuan Pasal 7 huruf d, yang berbunyi :

"menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu"

3. Pembuktian

- Hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik tanggal 23 Maret 2023;
- Screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Terlapor/teradu (Ketua PPS Desa Kuta) dengan Panwaslu Kelurahan/Desa Kuta;
- Undangan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah nomor : 077/PP.00.02/K.NB-04/02/2023 tanggal 21 Februari 2023;
- Undangan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 079/PP.00.02/K.NB-04/02/2023 tanggal 27 Februari 2023.

B. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak terlapor/teradu:

Nama : SATRIAWAN, S.Pd.

Alamat : Dusun Ujung Desa Kuta Kecamatan Pujut

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kuta Kecamatan Pujut.

Nomor Handphone : 081933151448

Dengan ini dinyatakan TERBUKTI melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

C. SANKSI

Atas pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas, yang TERBUKTI dilakukan pihak teradu/terlapor dikenakan sanksi: **"Teguran Tertulis"**

Demikian Berita Acara Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas ini dibuat dengan sesungguhnya.

Praya, 17 April 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

1. LALU DARMAWAN, S.Sos., MA.

Ketua

(.....)

2. AHMAD FUAD FAHRUDIN, SP.

Anggota

(.....)

3. ALIMUDIN SYUKRI, S.EI., MPdI

Anggota

(.....)

4. ADNAN MUKSIN, S.IP.

Anggota

(.....)

5. RAHIM, S.Ag., M.PdI.

Anggota

(.....)

